

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL  
SEMBAKO GROSIR DAN ECERAN  
(STUDI KASUS DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN  
KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**NUR MIFCHAN SOLICHIN**

**NIM: 12380071**

**PEMBIMBING**

**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**NIP: 196607041994031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL  
SEMBAKO GROSIR DAN ECERAN  
(STUDI KASUS DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN  
KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**NUR MIFCHAN SOLICHIN**

**NIM: 12380071**

**PEMBIMBING**

**Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**NIP: 196607041994031002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Jual-beli merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dilakukan. Dalam jual-beli, penentuan harga barang harus memenuhi keadilan. Toko Sembako Minggiran dalam menjualbelikan barang dagangannya menerapkan perbedaan harga jual dalam penjualan barang secara grosir dan eceran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan harga bahan pokok ukuran grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di masyarakat, dengan cara mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan tentang perbedaan harga dalam jual-beli sembako grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik editing dan sistematisasi data (*sistematising*). Adapun analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berfikir metode induktif.

Hasil penelitian di Toko Sembako Minggiran menunjukkan bahwa harga eceran lebih tinggi dibandingkan harga grosir. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pedagang mengambil untung lebih tinggi pada penjualan eceran dikarenakan tenaga yang dibutuhkan lebih besar sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata kunci:** Hukum Islam, perbedaan harga, grosir dan eceran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-517/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL SEMBOKO  
KILOAN DAN ECERAN (STUDI KASUS DI TOKO SEMBOKO MINGGIRAN )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR MIFCHAN SOLICHIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380071  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 November 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Khofid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 08 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Pembimbing  
Lamp : 1 eks

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Nur Mifchan Solichin  
NIM : 12380071  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga  
Jual Sembako Kiloan dan Eceran di Toko Sembako  
Mingguan**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Demikian ini kami sampaikan mengharap agar skripsi saudara segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Oktober 2017  
Pembimbing,



**Drs. Kholid Zulfa, M.Si.**  
NIP: 196607041994031002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Mifchan Solichin

NIM : 12380071

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Nur Mifchan Solichin

NIM: 12380071

HALAMAN MOTTO

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan sebagai tanda penghormatan kepada:

1. Bapak Yuriyadi dan Ibu Rokhani S.Pd serta kakak Irkhani S.Sos.
2. Abah Dr. Hilmy Muhammad, M.A. serta Ibu Nurhasanah Abdullah
3. Teman-teman alumni Madin Khususiyah dan Wustho di Gunungpring Muntilan, teman-teman asrama Taman Santri, Krapyak, Yogyakarta, serta teman-teman Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga angkatan 2012.



## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	S{ād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	T{	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t* :

نعمة الله	ditulis	<i>ni‘matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>

IV. Vocal pendek

Fatḥah ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
Kasrah ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
Ḍammah ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis *ā* (garis di atas)

جاهلية	ditulis
--------	---------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis *ā* (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas‘ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد                      ditulis                      *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

## VI. Vocal rangkap

1. fatḥhah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fatḥhah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدة                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in*

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

#### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

#### X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

ذوی	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
-----	---------	----------------------

اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
-----	---------	----------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran (Studi Kasus Di Toko Sembako Minggiran) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penyusun sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penyusun haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Saifuddin, SHI., MSI., dan Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah.
4. Dr. Riyanta, M.Hum., selaku penasihat akademik selama kuliah S1.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak ibu Dosen dan Staf Karyawan Jurusan Mu’amalat.
7. Pemilik Toko Sembako Minggiran selaku penjual serta pembeli.
8. Sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada




penyusun terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT  
penyusun serahkan segalanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 September 2017

Penyusun,

  
Nur Mifchan Solichin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENENTUAN HARGA DALAM JUAL-BELI.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual-beli .....	19
B. Rukun dan Syarat Jual-beli.....	26
C. Harga dan Barang .....	33
D. Barang Qimiyah dan Mitsli .....	42

## BAB III GAMBARAN UMUM TERHADAP PERBEDAAN HARGA JUAL

SEMBAKO DALAM GROSIR DAN ECERAN DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN JALAN MINGGIRAN SURYODININGRATAN KOTA YOGYAKARTA.....	52
A. Mengenal Toko Sembako Minggiran .....	52
B. Pengelola Toko Sembako Minggiran.....	53
C. Pelaksanaan Jual-Beli di Toko Sembako Minggiran .....	54
D. Harga Barang dan Omset Toko Sembako Minggiran.....	58
F. Alasan dan Tujuan Adanya Perbedaan Harga .....	61
BAB IV ANALISIS PERBEDAAN HARGA JUAL SEMBAKO GROSIR DAN ECERAN DI TOKO SEMBAKO MINGGIRAN .....	64
A. Analisis Perbedaan Harga Grosir dan Eceran .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako dalam Grosir dan Eceran .....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN.....	80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain (*zoon politicon*)<sup>1</sup>. Tujuan dari berinteraksi dengan orang lain tersebut guna untuk memenuhi segala kebutuhan. Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.<sup>2</sup>

Masalah mu'amalat terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Jual-beli merupakan salah satu objek mu'amalat dalam kehidupan sehari-hari. Jual-beli berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.<sup>3</sup> Dengan demikian kata jual-beli menunjukkan ada dua

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm 278.

perbuatan dalam satu waktu yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.<sup>4</sup>

Jual-beli di syari'atkan berdasarkan konsensus kaum Muslimin, karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual-beli.<sup>5</sup> Mengenai hukum jual-beli dapat dibenarkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Umat sepakat bahwa jual-beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga sekarang, yaitu dalam penggalan Q.S. Al-Baqarah ayat 275<sup>6</sup>

و احل الله البيع و حرم الربوا<sup>7</sup>

Sedangkan Landasan Sunnahnya:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور<sup>8</sup>

Allah swt mensyari'atkan jual-beli untuk memberikan inspirasi kepada hambaNya untuk mengadakan penukaran dalam perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat.<sup>9</sup> Semua manusia secara pribadi memiliki kabutuhan berupa sandang, pangan dan lain-lain.

Jual-beli merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya yang mau berusaha. Semua manusia secara pribadi

<sup>4</sup> Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 139.

<sup>5</sup> Abdullah Al Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm. 88.

<sup>6</sup> Lukman hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 117.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm.47.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329.

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 348.



mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar mu'amalat itu berjalan dengan baik dan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Dalam jual-beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh Fuqoha. Jual-beli yang sempurna menurut syariat Islam yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual-beli. Jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual-beli yang saling menguntungkan bagi penjual maupun pembeli serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual-beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsisten dan memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Jual-beli dalam prakteknya biasa dilakukan di tempat-tempat seperti toko dan pasar. Keberadaan pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor internal maupun faktor eksternal menjadikan perilaku dagang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menetapkan harga barang dalam jumlah banyak atau sedikit, dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu menyebabkan persaingan yang ketat di antara para pedagang untuk menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, salah satunya dalam menetapkan harga barang.

Salah satu toko tempat melaksanakan jual-beli adalah Toko Sembako Minggiran yang bertempat di sebelah kantor Kecamatan Mantrijeron Kota

Yogyakarta. Toko ini banyak menyediakan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur, gula, mentega dan lain-lain. Bahan pokok ini merupakan bahan-bahan yang sangat diperlukan masyarakat setiap harinya, sehingga tidak heran bila Toko Sembako Minggiran ini menyediakan berbagai macam jenis bahan pokok tersebut dalam ukuran grosir maupun eceran.

Pada prakteknya, jual-beli bahan pokok yang terjadi di Toko Sembako Minggiran terdapat perbedaan harga apabila dibeli dalam grosir dan eceran. Misalnya harga jual gula pasir per kilogramnya Rp12.200,00 akan tetapi ketika dijual  $\frac{1}{4}$  kg adalah Rp 3.500,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg harganya menjadi Rp 14.000,00 maka akan ada selisih harga Rp 1.800,00. Harga jual telur grosir Rp 20.500,00 akan tetapi ketika dijual  $\frac{1}{4}$  kg adalah Rp 5.500,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg harganya menjadi Rp 22.000,00 maka akan ada selisih harga Rp 1.500,00. Demikian pula dengan harga bahan pokok yang lain. Adanya perbedaan harga dalam jual-beli bahan pokok dalam grosir dan eceran ini menimbulkan adanya unsur ketidakadilan bagi pembeli yang membeli eceran.

Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.<sup>10</sup> Setiap individu dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi

---

<sup>10</sup> T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 58.

Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir Dan Eceran (studi kasus di Toko Sembako Minggiran)”**.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan pertimbangan perbedaan dalam penentuan harga jual sembako grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 169

## Minggiran

### 2. Kegunaan

#### a. Secara teoritis

1. Penyusunan ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam praktik di masyarakat tentang jual-beli dengan penentuan harga, yang mungkin tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan tersebut.
2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung

#### b. Secara praktis

1. Penyusunan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual di Toko Sembako Minggiran untuk menentukan harga sembako dalam grosir dan eceran, karena sembako merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
2. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang perbedaan harga sembako grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran belum pernah dilakukan. Akan tetapi, penyusun menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan skripsi ini, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Nurul Rendra Fitriana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi”.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak dilarang agama, selama untuk menstabilkan harga pasar. Bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah.

Farhan Indra Fahrudi dalam penelitiannya yang berjudul “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (studi pemikiran Yusuf al-Qardhawi)”.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penambahan harga dalam jual-beli kredit yang menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi diperbolehkan, dengan alasan dalam rangka kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan. Selama penambahan harga tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi, pemaksaan, kezaliman, dan penipuan.

Soffan Hanafi dalam penelitiannya yang berjudul “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim”.<sup>14</sup> Penelitian tersebut menjelaskan tentang penentuan harga pasar, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, beliau menekankan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Ibnu Qoyyim menegaskan bahwa

---

<sup>12</sup> Nurul Rendra Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tarif Harga Listrik Subsidi dan Nonsubsidi”, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>13</sup> Farhan Indra Fahrudi “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (studi pemikiran Yusuf al-Qardhawi)”, Yogyakarta, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

<sup>14</sup> Soffan Hanafi “Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar Menurut Konsep Ibnu Qoyyim”. Yogyakarta, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007.



harga bisa naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu Qoyyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan.

Muhammad Abdul Mannan dalam buku berjudul “Ekonomi Islam Teori dan Praktek” menjelaskan tentang dasar teori harga Islami dan ketentuan harga dalam negara Islam. Penentuan harga yang aktual menjadi penentuan harga yang benar, karena asas dasar teori Islam merupakan prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis.<sup>15</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang perbedaan harga dalam jual-beli dengan jumlah grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran, dan yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyusun disini akan menitikberatkan pada penetapan perbedaan harga.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Salah satu bentuk mu'amalat yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual-beli. Jual-beli menurut istilah yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

---

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa H.M. Sonhaji dkk., (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 150.

merelakan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>17</sup> Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود<sup>18</sup>

Menurut Imam Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam (penguasa) ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum Muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.<sup>19</sup>

Bagi masyarakat Muslim, hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah Hukum Islam. Namun demikian persepsi masyarakat sendiri tentang Hukum Islam berbeda-beda. Sebagian dari umat Islam menganggap Hukum Islam itu segala ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits. Tetapi sebagian yang lain memiliki pandangan bahwa hukum Islam itu hasil

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67.

<sup>17</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXXIX (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 366.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm.

<sup>19</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, cet. 1 (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 237.

pemikiran (*ijtihad*) para ilmuwan terhadap isi al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>20</sup> Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik.

Jual-beli sempurna menurut Syari'at Islam, apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat jual-beli. Jual-beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual-beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual-beli ini, antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.

Setiap individu dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Menurut Rachmat Syafe'i, harga merupakan suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih banyak, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>21</sup>

Keinginan para penjual dalam menawarkan barang pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang-barang lain
3. Biaya produksi

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 18.

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan
5. Tingkat teknologi yang digunakan<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi, ada dua terma dalam penentuan harga, yaitu kompensasi harga setara (*'iwad al-misl*) dan harga yang setara (*saman al-misl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*).<sup>23</sup>

Untuk mencapai tujuan dari Hukum Islam dalam jual-beli harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip mu'amalat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Misalnya jual-beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1982), hlm. 85.

<sup>23</sup> A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 93-94.

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), ed. Revisi, hlm, 10-11.

3. Mu'amalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat. Dalam jual-beli, kemaslahatan perlu dipertimbangkan karena apapun tindakannya memberikan manfaat. Kecuali yang tidak dibenarkan karena merusak kehidupan masyarakat. Misalnya berdagang narkoba, ganja, perjudian, dan sebagainya.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Misalnya jual-beli barang jauh dibawah harga pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang dan ditekan oleh pembeli. Demikian sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga normal karena pembeli tidak mengetahui harga yang sebenarnya dari barang tersebut.

Q.S. an-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

منكم<sup>25</sup>

Kebebasan dalam menentukan harga diperoleh setiap individu sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, Pemerintah juga dapat menentukan kadar harga

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83.

suatu barang untuk menjaga kemaslahatan.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Alasan penyusunan ini ialah untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya perbedaan harga dalam penjualan sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran dengan konsep Hukum Islam. Sehingga melahirkan perspektif penemuan yang terfokus pada praktik perbedaan harga dalam jual-beli sembako.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini langsung mengamati praktik jual-beli sembako antara penjual dan pembeli dengan perbedaan harga apabila dibeli dalam grosir dan eceran.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian yang digagas bertujuan untuk menggambarkan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek yang diteliti. Kemudian menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan Hukum Islam yang terfokus pada masalah perbedaan harga jual

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hlm. 94.

sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran.

### 3. Data dan sumber data

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan penentuan hukum dari adanya perbedaan harga jual sembako dalam dalam grosir dan eceran, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>27</sup>

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli.

#### c. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha mengumpulkan data digunakan beberapa metode, yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hlm 57



Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang seang diteliti.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Pada praktiknya telah disiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli sembako di Toko Sembako Minggiran.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang susunan dan tugas pekerja di Toko Sembako Minggiran, dan memperoleh bukti mengenai adanya perbedaan harga dalam jual-beli sembako di Toko Sembako Minggiran.

## 4. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data ini dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Editing, adalah proses pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk adalah (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pengecekan atau pengoreksian ini bertujuan untuk memastikan apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap atau belum, serta sudah relevan atau belum dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Sistematisasi data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

##### 5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan harga jual sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran yang akan dikaji dengan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbedaan harga dalam jual-beli sembako dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran.

Metode berpikir ilmiah dalam penulisan ini menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dimana ditarik kesimpulan

yang bersifat umum dari beberapa kasus yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pada pembahasan skripsi ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan diidentifikasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan diakhiri dengan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bab ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum jual-beli dalam Islam, yang meliputi pembahasan mengenai pengertian dan dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli, macam-macam jual-beli, kedudukan dan fungsi akad, manfaat dan hikmah jual-beli, serta ketentuan hukum Islam terhadap penetapan harga. Bagian ini merupakan materi yang mendukung agar dapat mempermudah untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang dimana, kapan, dan bagaimana praktek jual-beli terhadap perbedaan harga dalam grosir dan eceran tersebut. untuk itu

---

<sup>28</sup> Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 5

penyusun memberikan gambaran umum Toko Sembako Minggiran, dilanjutkan dengan praktek jual-beli terhadap perbedaan harga dalam grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran. Serta alasan dan tujuan yang ditimbulkan dari jual-beli terhadap perbedaan harga tersebut.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual-beli terhadap perbedaan harga dalam grosir dan ecerandi Toko Sembako Minggiran, yang meliputi praktek akad jual-beli terhadap perbedaan harga, penetapan perbedaan harga dalam grosir dan eceran. Bagian ini menjelaskan tentang kesesuaian atau tidak antara praktek akadnya, dan penetapan perbedaan harga dalam grosir dan eceran secara hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan. Saran merupakan bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan tugas akhir yang dilakukan oleh penyusun tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako Grosir dan Eceran di Toko Sembako Minggiran” maka dapat disimpulkan:

1. Alasan yang menjadi pertimbangan adanya perbedaan harga antara grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran adalah keniscayaan untuk menutup biaya dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pengeceran barang dari ukuran grosir menjadi ukuran yang lebih kecil. Yaitu dalam hal adanya biaya tambahan untuk membeli plastik yang lebih banyak, adanya penambahan tempat yang lebih luas untuk menata dan menjajakan barang, serta adanya penambahan waktu yang lebih lama dalam proses pengeceran barang.
2. Perbedaan harga jual grosir dan eceran di Toko Sembako Minggiran adalah boleh, karena tidak ada unsur keterpaksaan dan saling memegang prinsip rela sama rela. Penjual tidak mengambil kesempatan dalam kesempatan. Penjual tidak mengambil keuntungan melebihi batas normal. Dalam proses transaksi tidak melanggar rasa keadilan karena antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan, pembeli memperoleh manfaat dari barang yang dibeli dan penjual mendapatkan untung dari penjualan barang tersebut. Adanya

kejelasan harga dan jenis barang. Tidak mengandung unsur penipuan.

## **B. Saran**

Berdasar hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap perbedaan harga jual sembako dalam jumlah banyak dan sedikit di Toko Sembako Minggiran maka penyusun memberikan saran antara lain:

1. Bagi pembeli hendaknya terlebih dahulu mengetahui atau menanyakan harga barang baik yang dijual grosir maupun barang yang dijual eceran. Antara penjual dan pembeli sama-sama saling mengetahui harga sehingga terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.
2. Bagi penjual diharapkan tidak memberikan harga yang bisa mamberatkan konsumen. Tidak memberikan harga melebihi batas normal harga di pasaran. Sehingga konsumen merasa nyaman membeli di Toko Sembako Minggiran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia. *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012)

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Darul Kutub, 2013)

### B. Buku

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 5

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011)

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013)

Lubis, Suhrawardi K, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012)

Al Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001)

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012)

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993)

Sunaryo, T., *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001)

Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalat Untuk Mahasiswa*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalat*, cet. Ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

As-Sa'di, Abdurrahman, *Fikih Jual-Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)

Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004)

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja



Grafindo Persada, 2012), hlm. 360.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Aldabeta, 2013)

Wibowo, Sukarno, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Mu'amalat*, cet x (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh mu'amalat*, cet. I (jakarta : amzah , 2010)

#### C. Jurnal dan Skripsi

Kharir Rotul Mukaromah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta*, Jurusan Mu'amalat 2015.

Desriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung*, Jurusan Mu'amalat 2017



## TERJEMAHAN DARI KUTIPAN-KUTIPAN

### BAB I

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	2	7	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
2	2	8	Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik
3	9	18	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

### BAB II

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	25	13	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
2	25	14	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli
3	25	15	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
4	25	16	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu
5	28	22	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
6	28	23	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli
7	28	24	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
8	44	57	Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

## BAB IV

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	72	2	Susungguhnya jual-beli adalah berdasarkan asas ridha (kerelaan hati)
2	73	3	Barang siapa melakukan dua jual-beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau ia termasuk riba
3	82	7	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
4	83	8	Hukum dasar mu'amalat adalah boleh (mubah), sampai ada dalil yang melarangnya
5	83	9	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
6	84	10	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu
			Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi didalamnya : kesehatan dan waktu luang
			Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR RESPONDEN

1. Ibu Faizah, A.Md ( Pengelola Toko)
2. Bapak Mukhlis (Pelanggan)
3. Bapak Tri (Pelanggan)
4. Bapak Rohmat (Pelanggan)



## PEDOMAN WAWANCARA

Draf pertanyaan dalam menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako dalam Ukuran Sstu Kilogram dan Ukuran Seperempat Kilogram di Toko Sembako Minggiran Kecamatan Matrijeron Kota Yogyakarta”, antara lain:

### A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Profesi/jabatan :

Agama :

### B. Daftar pertanyaan

#### 1. Pemilik toko (penjual)

a. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan toko sembako minggiran sampai saat ini?

b. Bagaimana jam operasional dan hari kerja di toko sembako minggiran sampai sekarang?

c. Apa yang membuat toko sembako minggiran bisa ramai seperti sekarang?

d. Bagaimana pembagian tugas karyawan dan pemilik dalam

mengelola toko sembako minggiran?

- e. Apakah ada perbedaan harga dalam menjual barang ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram di toko sembako minggiran?
- f. Barang dagangan apa saja yang dibedakan harganya saat dijual ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram dan apa alasan penjual membedakan harga tersebut?
- g. Apa yang anda ketahui mengenai pengertian dalam memberikan harga yang adil?
- h. Bagaimana cara penjual dalam menetapkan harga barang ukuran satu kilogram dan ukuran setengah kilogram di toko sembako minggiran?
- i. Apakah sering ada komplain dari pelanggan mengenai harga yang ditawarkan di toko sembako minggiran?
- j. Bagaimana sistem hubungan antara penjual dan pembeli yang selama ini berjalan di toko sembako minggiran?

## 2. Pembeli (pelanggan)

- a. Apakah anda sering berbelanja di toko sembako minggiran?
- b. Kenapa anda berbelanja di toko sembako minggiran?
- c. Apa keunggulan toko sembako minggiran di banding toko yang

lain?

- d. Sudah berapa lama atau sejak tahun berapa anda berbelanja di toko sembako minggiran?
- e. Anda berbelanja biasa berbelanja apa saja di toko sembako minggiran?
- f. Bagaimana praktek jual-beli di toko sembako minggiran terkait dengan pembelian barang dalam ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram?
- g. Apakah memang ada perbedaan harga dalam pembelian sembako ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram?
- h. Anda sendiri lebih suka berbelanja dalam ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?
- i. Barang dagangan apa saja yang anda ketahui memiliki perbedaan harga dalam ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?
- j. Menurut anda, apakah adil memberikan perbedaan harga dalam pembelian sembako ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Penyusun mempunyai nama lengkap “Nur Mifchan Solichin”, putra dari pasangan bapak Yuriyadi da ibu Rokhani. Lahir di Magelang Jawa Tengah pada tanggal 17 Mei 1994. Penyusun mempunyai saudara kandung yaitu seorang kakak perempuan bernama Nur Irkhani Solikhatun.

Penyusun mempunyai riwayat pendidikan pada

1. TK Muslimat NU Semaken Pucungrejo Muntilan Magelang pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2000
2. SD Negeri 2 Pucungrejo Muntilan Magelang pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2006
3. SMP Negeri 2 Muntilan Magelang pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009
4. SMA Negeri 1 Muntilan Magelang pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengambil jurusan Mu’amalat (Hukum Ekonomi Syariah) di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2017

## DAFTAR GAMBAR

Toko SM Selalu ramai pembeli



Mobil Operasional Toko SM







## DAFTAR HARGA

MINUMAN + KECAP + SUNLIGHT					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
1	Nasi Goreng	4.500	39	kg Sachet H	11.500
2	Nasi Goreng / pak	36.500	40	kg kecil	3.200
3	Nasi Goreng	2.000	41	kg / 1/2	16.500
4	Nasi Goreng / pak	22.000	42	kg Tanggung	9.500
5	Nasi Goreng	10.800	43	kg baki besar	10.000
6	Nasi Goreng	10.000	44	kg Bajar	11.000
7	Nasi Goreng / pak	129.000	45	kg / 1/2	245.000
8	Nasi Goreng	8.000	46	kg baki kecil	7.500
9	Nasi Goreng	8.500	47	kg / 1/2	2.500
10	Nasi Goreng / pak	46.500	48	kg / 1/2	5.500
11	Sup Indon	15.500	49	kg / 1/2	5.500
12	Sup Indon / Tank	4.500	50	kg / 1/2	5.500
13	Nasi Goreng	28.000	51	kg / 1/2	7.000
14	Sup Goreng	11.500	52	kg / 1/2	2.500
15	Sup Goreng	9.000	53	kg / 1/2	7.500
16	Sup Goreng / pak	10.500	54	kg / 1/2	5.500
17	Sup Goreng	12.000	55	kg / 1/2	120.000
18	Sup Goreng	48.500	56	kg / 1/2	18.000
19	Sup Goreng	8.500	57	kg / 1/2	3.000
20	Sup Goreng	129.000	58	kg / 1/2	183.000
21	Sup Goreng	6.000	59	kg / 1/2	4.500
22	Sup Goreng	9.000	60	kg / 1/2	14.000
23	Sup Goreng	4.000	61	kg / 1/2	17.500
24	Sup Goreng	43.000	62	kg / 1/2	9.000
25	Sup Goreng	4.200	63	kg / 1/2	26.500
26	Sup Goreng	1.500	64	kg / 1/2	20.000
27	Sup Goreng	1.200	65	kg / 1/2	27.500
28	Sup Goreng	7.500	66	kg / 1/2	17.500
29	Sup Goreng	2.000			

PLASTIK + MINYAK					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
1	Mks ungu	19.000	26	Bimoli 1 l	12.500
2	Kertas WP	27.500	27	Bimoli 2 l	26.500
3	Kretek Besar	5.000	28	Kretek 1/2 l	5.800
4	Kretek Tanggung	3.900	29	Kretek 1/2 l	12.000
5	Kretek Kecil	2.500	30	Kretek 1/2 l	22.500
6	Plastik ES	5.500	31	Kretek 1/2 l	6.500
7	Plastik Lorek	7.500	32	Kretek 1/2 l	12.000
8	Plastik 1 kg	3.000	33	Kretek 1/2 l	12.000
9	Plastik 1/2 kg	2.000	34	Kretek 1/2 l	12.000
10	Plastik 2 kg	4.000	35	Kretek 1/2 l	12.000
11	Plastik 1 kg / ltr	13.500	36	Kretek 1/2 l	12.000
12	Plastik 1/2 l / ltr	9.000	37	Kretek 1/2 l	12.000
13	Plastik 1/4 l / ltr	6.000	38	Kretek 1/2 l	12.000
14	Plastik 1/4 l	1.800	39	Kretek 1/2 l	12.000
15	Kretek putih Tg	5.000	40	Kretek 1/2 l	12.000
16	Kretek putih kel	3.700	41	Kretek 1/2 l	12.000
17	Pes / ltr	26.500	42	Kretek 1/2 l	12.000
18	P 2 kg / ltr	20.000	43	Kretek 1/2 l	12.000
19	K putih Tg / ltr	27.500	44	Kretek 1/2 l	12.000
20	K putih kel / ltr	17.500	45	Kretek 1/2 l	12.000



MIE + KERUPUK					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
96	Ind Belus	1900	242	Dara urai brasa	3.800
97	Indone (kus) / 10	18.000		Sach RPT	1.700
98	Indone (kus) / dus	71.000		Sach / pak	28.500
99	Sachet / Supermili	1.800		Dara urai pipih	4.000
100	Sachet / Supermili	17.500		Dara urai pipih / dus	48.000
101	Sachet / Supermili / dus	68.000		Dara urai brasa / dus	1
102	Ind Goring	2.100	123	Dalamu tel / bj	1.200
103	Indone Goring / 10	19.500		/ rehteng	4.000
104	Indone / dus	76.000	111	Dara brasa / rehteng	11.000
105	Ind AS (Asian Special)	2.000		Mi kuning bar	13.000
106	Indone As / 10	19.000		Mi kuning bar / (ki)	64.500
107	Indone As / dus	72.000		Dara / dus	60.000
108	Mi kuning / 10	6.000			
109	Mi kuning / 10	28.500			
110	Dara brasa	1.900	107	Krupuk 1 kg	13.000
111	Indone 1/4	3.500	108	Krupuk 1/4	3.500
112	Indone 1/10	15.400	171	K. Gajah	9.500
113	Indone 1/4	60.000	172	K. Ulay / ball	6.200
114	Mie jagung / 10	5.300	195	K. Gajah	9.500
115	Mie jagung / ball	49.500	232	Cipring urai	3.500
116	Mie jagung / 1/4	1.500		Krupuk gajah T.	13.000
117	Ind AS / 10	14.000		Krupuk gajah B	17.800
118	Ind AS / 10	39.000			
119	Ind goring / 10				
120	Ind belus / 10				
121	Indone / 10	4.400			
122	Indone / 10	71.800			
123	Dara pipih / 10	2.300			

KOPI + SAOS + SUSU					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
12	Brown kopi	8.500	80	Sachet niki sari	3.000
17	Toro susu	9.000	81	Sachet niki sari / ball	30.000
48	Gooday	8.500	82	Sachet Indopond btl	4.500
49	Gooday / pak	49.000	205	Indopond set rehteng	7.800
50	Coffemix	10.000	249	Sachet sachet / pak	6.500
51	Coffemix / pak	98.500	277	Sachet Tamaris / dus	5.500
54	Nescafe	4.500	245	Sachet Sachet / pak	26.500
55	Nescafe / pak	27.000			
56	KA G5	4.800			
57	KA G5 / rehteng	46.000	63	SKM putih set	6.800
58	KI mini	4.500	64	SKM coklat set	6.800
60	KA 30	2.500	66	Kolens gold	13.800
61	KA 30 / rehteng	22.000	67	Kolens coklat	9.100
62	KA 105	11.000	68	Kolens putih	9.400
108	ABC susu	9.800	69	Krimmer	8.000
119	KA MX (Special)	9.000	110	Dansow	28.000
121	Toro susu / dus	106.000	144	Jee	27.500
122	AEC susu / dus	113.000	179	Enak	8.500
128	White coffee	9.300	199	SKM p / dus	136.000
130	Gooday capucino	14.500	200	SKM C / dus	136.000
191	Top kopi	9.000	284	Indomilk set	6.800
207	Creamy Latte	14.000		Indomilk kg putih	9.500
227	KA grande	9.500			
	Gooday / dus	224.000			
	Multigrain				
	coklat 2300 / 2400				
	basilur 18500 / 36000				

BUMBLI + MOTO + GARAM					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
44	Royco / 10	48.000	147	Sambel trasi ABC	14.800
70	Masako	5.000	251	Sambel trasi uleg	12.000
71	Royco	3.600	252	Boncabe H	10.300
77	Magis	3.500	253	Boncabe / pak	20.000
84	Bacik tempe	1.000	254	Vorella	1.200
132	Magis / pak	20.000	255	Kara / 10	21.000
148	Tumbar	5.300	256	Agor	3.000
265	Tumbar / pak	30.000	257	Agor 2 / dus	22.000
161	Cuka kecil	1.000	258	Blueband cup	11.000
169	Masako / pak	31.000	259	Kuah Larso	4.000
176	Bacik / biji	1.800	260	Sarden kecil	7.000
177	Bacik / renteng	13.500	109	Sarden besar	16.000
179	Bacik tempe / renteng	9.000	110	Blueband cup	10.500
180	Kara	2.300			
185	Kara / dus	25.000	72	Ajino 50 / pak	35.000
187	Blueband set / 11	9.000	73	Ajino 50 / biji	1.500
192	Blue band	6.200	74	Ajino 1/4	3.200
202	Sajiku	2.500	75	MIR 1/8 / rt	4.000
203	Sajiku / renteng	21.500	76	MIR 1/4 shiter	8.000
206	Crispy	2.500	77	MIR 1/4 sendak	8.000
209	Lada	10.000	128	MIR 1/8 / kg	30.700
210	Lada / pak	55.000	78	MIR 1/4	1.800
212	Trasi ABC	4.200	129	MIR 1/4	30.700
218	Sech Tiram / rt	21.000	130	MIR shiter / kg	30.200
223	Crispy H / 6	15.200	131	MIR biru / rt	8.000
229	Cuka kal pak	5.500	132	Ajino 1/4 / kg	31.000
234	Royco Masago rt	8.000	GARAM		
235	Cuka besar	2.200	133	Bata kecil	2.500
162	Blueband bantel	1.000	134	Bata kecil / 10	13.000
			135	garum h12	900
			136	garum H12 / pak	29.500
			137	Bata besar	3.500
			138	teuing	1.700
			201	Wina / ball	62.800
			202	garum h12 down	1.000
			203	garum halus / pak	35.000
			204	teuing / pak	62.000

TEH TOTO + BUMBU					
Kode	Nama	Harga	Kode	Nama	Harga
1	Tang	2.800	207	Jawa kotak	6.000
2	Tang / pak	17.500	113	Tang / ball	12.000
3	Jenggot	1.600	114	TJ H / ball	230.000
4	Jenggot / pak	18.500	115	TJ M / ball	180.000
5	Paci Biru	2.200	116	Paci kuning / ball	180.000
6	Paci Biru / pak	19.000	117	Sari mudi	14.800
7	Paci kuning	2.300	118	Paci renteng	8.700
8	Paci kuning / pak	19.000	119	Jenggot / ball	160.000
9	Paci asli	4.300	222	Paci gold	2.700
10	Paci Vanilla	4.500	223	Paci gold / pak	25.000
11	Sarikwangi kotak	4.800	224	Bendera	2.500
12	Sarikwangi renteng / 12	10.500	225	Bendera / pak	25.500
13	TJ celup	-	226	Paci celup / pak 5	20.000
14	TJ Hijau	21.500	227	Paci gold mini	5.000
15	TJ Merah	1.800	228	Paci mini kuning	4.500
16	TJ Merah / pak	16.000			
17	Gepok	2.400			
18	Gepok celup	6.800			
19	Dandang kotak	6.500			
20	Gepok / pak	21.500			
21	Dandang renteng	9.000			
22	Dandang / biji	2.600			
23	Dandang / pak	27.000			
24	Sosro 15	5.000			
25	Sosro 30	5.000			
26	Sosro renteng	8.000			
27	Jawa 10 / biru tva	2.500 / 2300			
28	Jawa 10 / pak	25.500			
29	Jawa biru / ball	18.000			
30	Paci Renteng				